



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 1 TAHUN 1978

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu - Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Undang-Undang No.12/Dit Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Keputusan Presiden No.32 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1.

- (1)a. Penduduk ialah setiap orang, baik Warganegara Republik Indonesia maupun - Orang Asing yang bertempat tinggal, didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penduduk sementara Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
- e. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP ialah kartu sebagai bukti diri (ligitimasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.
- f. Kartu Keluarga ialah kortu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga - yang secara kemasyarakatan menjad. tanggungan Kepala Keluarga.
- g. Desa ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa misalnya Kampung, Gam - pong, Jorong, Lingkungan dan sebagainya.

(2) Kepala Keluarga ialah



(2) Kepala Keluarga ialah :

- a. orang lelaki beristri atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan/atau dengan anak-anak ;
- b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
- c. orang, yang hidup bertempat tinggal seorang diri ;
- d. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
- e. orang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya ;
- f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta benda menurut keputusan Pengadilan.

Pasal 2.

- (1) Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk sementara yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

Pasal 3.

- (1) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan dapat Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (2) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung-jawab Kepala Keluarga.
- (3) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan termaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
 - a. nama lengkap ;
 - b. jenis kelamin ;
 - c. kewarganegaraan ;
 - d. tempat dan tanggal lahir (umur) ;
 - e. pekerjaan ;
 - f. agama ;
 - g. alamat ;
 - h. pasfoto ;
 - i. nomor Kartu Keluarga ;
 - j. golongan darah.

Pasal 5.

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa.
- (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.

(3) Selambat-lambatnya.....



- (3) Solambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Koluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan solambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kepada Kepala Desa ditempat yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan atau anggota keluarga/wakilnya diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 7.

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebunren berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal KTP dikeluarkan untuk seseorang.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru.
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8.

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya setinggi-tingginya Rp.100,- (seratus rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) setinggi-tingginya.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9.

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2,3, 4,5,6 dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dihukum didana kurungan selama lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10.

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Kebunren Nomor 15 Tahun 1975 tentang Kewajiban Penduduk untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (Lenabaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunren Tahun 1976 Seri C Nomor 1).
- (2) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasar Peraturan Daerah ini.

Pasal 11.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar supaya setiap penduduk dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 18 Pebruari 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N .

K e t u a ,

ttd.

ttd.

SINGGIH RAMELAN

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO

Diundangkan pada tanggal : 30 Mei 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah,
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

ttd.

S O E P A R N O , S.H.

NIP. 010013919.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor : 01 Tahun 1978.

NAMA KEPALA KELUARGA :
D E S A :
KECAMATAN :
A L A M A T :

K A R T U K E L U A R G A
NO :

RT/RK :

No. Urut	Nama lengkap (Nama kaum/tuan dan nama kecil)	Jenis kelamin		Hubungan dengan Kepala keluarga	Kelahiran		Status Perkawinan	keagamaan
		L	P		Tgl, Tahun, Tempat, Propinsi Negara	Kawin, Belum, Duda, Janda		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

tttd.

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

tttd.

R. SOEPOMO SOERJODIPRODJO.



No. Urut	Pendidikan Umum terakhir	Membaca/menulis			Pekerjaan Jabatan	Tanggal mulai tinggal di Desa ini	Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir)	Nama Bapak Ibu	Nomor KTP	Keterangan lain-lain
		d e p a t	L a t i n	A r a b						
10	11	12			13	14	15	16	17	18



LAMBANG DAERAH	KARTU TANDA PENDUDUK
Nomor	:
Desa	:
Kecamatan	:
Diberikompada:	:
Tanggal	:
Berlaku s/d	:
A.N. BUPATI KEPALA DAERAH Camat	

Nama	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
No. dan tanggal SBK	:
Tempat, tgl. lahir	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Lain-lain	:
a. No. kartu keluarga:	:
b. Gol. Darah	:

Paspoto	Tanda tangan	cap jempol
---------	--------------	------------

PEMJEJELASAN
 Bentuk segi 4 dengan ukuran 6 x 9 cm.
 Warna dasar bagi Warga Negara Republik Indonesia adalah putih, sedang warna dasar bagi Orang asing adalah kuning.
 Foto ukuran 2 x 3.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
 Ketua,

tttd.

SINGIH RAMELIAN

Kebumen, 18 - 2 - 1978.
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 KEBUMEN,

tttd.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

P E N J E L A S A N

PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1) : cukup jelas ;

Ayat (2) : Dilihat pada kenyataan bahwa masyarakat Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Kebumen 80 % terdiri dari masyarakat pedesaan, maka ditinjau dari segi kemampuan serta kebutuhannya penggantian Kartu Tanda Penduduk setiap 2 (dua) tahun sekali sangat kurang - memadai, sehingga berlakunya perpanjangan dengan 2 (dua) tahun - berikutnya adalah sangat diperlukan.

Ayat (3) s/d (5) : cukup jelas.

Pasal 8 s/d 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1) : cukup jelas ;

Ayat (2) : Pergantian Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Peraturan Daerah ini, realisasinya sesuai dengan yang tersirat dalam penjelasan pasal 7 ayat (2).

Pasal 11.

Cukup jelas.